




PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.G/2021PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat, antara:

NAMA PENGUGAT, NIK 7205065601770001, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di RT.018/RW.005, Lingkungan Bumi Nipa, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;
melawan

NAMA TERGUGAT, NIK 7601040305700003, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lamadong II, Kecamatan Momonu, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA. Buol tanggal 18 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 di KUA Bunobog, telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/04/III/2016, tertanggal 14 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sampai berpisah;

Halaman 1 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 41Pdt.G/2021/ PA. Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 11 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tanggal 12 Maret 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Penggugat;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - c. Tergugat cemburu buta;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Maret 2018 ketika itu Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran adu mulut yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah saudara kandung Tergugat di Desa Lamadong II, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan keluarga, sehingga di lingkungan masyarakat Penggugat termasuk keluarga tidak mampu, hal tersebut dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah Nomor: 401/132-07/Kel.Buol/2021 tertanggal 03 Februari 2021, olehnya itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol untuk membebaskan seluruh biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 41Pdt.G/2021/ PA. Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Memberi izin Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa sesuai berita acara relaas panggilan tanggal 19 Februari 2021 dinyatakan bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengetahui secara pasti alamat Tergugat selain yang tertulis di relaas tersebut;

Bahwa, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga tidak bercerai, ternyata berhasil, kemudian Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatannya karena Penggugat akan berusaha mencari keberadaan Tergugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 3 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 41Pdt.G/2021/ PA. Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada berita acara relaas panggilan dinyatakan bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut dan Penggugat menyatakan tidak mengetahui secara pasti alamat Tergugat selain yang tertulis di relaas panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat akan berusaha mencari keberadaan Tergugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka permohonan pencabutan perkara ini telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Dalam perkara ini Penggugat adalah masyarakat tidak mampu dan bermohon diizinkan berperkara Cuma-Cuma (prodeo) dan mengingat Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung R.I., Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan maka berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Buol

Halaman 4 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 41Pdt.G/2021/ PA. Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W19-A6/325/HK.05/I/2021, tanggal 10 Februari 2021 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Buol Tahun 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 41/Pdt.G/2021/PA. Buol dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Buol biaya perkara sejumlah Rp 289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Buol yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Syaufil Akhyar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

Syaufil Akhyar, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 5 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 41Pdt.G/2021/ PA. Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran.....	Rp	----
Biaya Proses.....	Rp	80.000,00
Panggilan.....	Rp	200.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	----
Redaksi.....	Rp	----
Materai.....	Rp	9.000,00
Jumlah.....	Rp	289.000,00
Terbilang: (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 41Pdt.G/2021/ PA. Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6